



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 2377/UN4.1/KEP/2018

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA HIBAH INTERNAL
PENELITIAN SKIM BENUA MARITIM INDONESIA SPESIFIK (BMIS),
RISET UNGGULAN UNHAS (RUNAS), PENELITIAN KERJASAMA DAERAH (PKD),
DAN PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Nomor 3007/UN4.21/HK.02/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan nama-nama Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin; /
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin; /
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, telah diubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tanggal 6 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 32500/UN4.1/OT.10/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA HIBAH INTERNAL PENELITIAN SKIM BENUA MARITIM INDONESIA SPESIFIK (BMIS), RISET UNGGULAN UNHAS (RUNAS), PENELITIAN KERJASAMA DAERAH (PKD), DAN PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Penerima Dana Hibah Internal Penelitian Skim Benua Maritim Indonesia Spesifik (BMIS), Riset Unggulan Unhas (RUNAS), Penelitian Kerjasama Daerah (PKD), dan Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan selubung dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2018

REKTOR

MEWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 196404191989032002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Ketua LP2M;
6. Kepala Biro;
7. Yang bersangkutan.